

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Mengisi formulir permohonan sesuai Permenkes No. 1191 / Menkes / Per / VIII / 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan
2. BAP dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Memiliki Badan Hukum dan Akta Pendirian Perusahaan yang sudah di sah-kan
4. Foto Copy NPWP
5. Foto Copy SIUP dan TDP
6. Peta Lokasi
7. Denah Bangunan
8. Status Bangunan
9. Foto Copy KTP Direktur
10. Foto Copy KTP PJT
11. Foto Copy Ijazah PJT
12. Surat Pernyataan PJT sanggup bekerja Full Time;
13. Surat Perjanjian Kerjasama antara PJT dan Perusahaan;
14. Struktur Organisasi;
15. Daftar Jenis Alkes yang akan disalurkan;
16. Brosur atau katalog Alkes yang akan disalurkan
17. Uraian Tugas
18. Daftar sarana dan prasarana Gudang;
19. Daftar Peralatan Bengkel (khusus yang menyalurkan alkes Elektromedik dan/ Instrumen Produk Diagnostik Invitro
20. Petugas proteksi Radiasi (khusus yang menyalurkan Alkes Elektromedik Radiasi)
21. Surat pernyataan Jaminan Purna Jual (khusus yang menyalurkan Alkes Elektromedik dan atau/ instrument Produk Diagnostik Invitro)
22. Daftar Nama Teknisi (khusus yang menyalurkan Alkes Elektromedik dan instrument produk Diagnostik Invitro)
23. Foto Copy Ijazah Teknisi (khusus yang menyalurkan Alkes Elektromedi dan / Instrumen Produk Diagnostik Invitro)
24. Foto Copy Izin PAK
25. Daftar Buku Kepustakaan
26. Contoh Kelengkapan Administrasi
27. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala DPMPTSP dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan
2. Permohonan yang diajukan akan diteruskan keloket penerimaan, untuk dilakukan pengecekan
3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis
4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidak untuk mendapat persetujuan
5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklatur nya tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan
6. Permohonan yang telah lolos dari pembahasan dan pengkajian dan pemeriksaan dilakukan pencatatan
7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan setelah menunjukkan bukti

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

45 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin

Pengaduan Layanan

LAYANAN PENGADUAN

1. Kotak Pengaduan
2. Portal Pengaduan <http://www.siidat.sultengprov.go.id/main/pengaduan>
3. Telp. (0451) 458714
4. jaga.id